



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 197/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
RAMBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rambah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
- a. Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - b. Surat PPK Rambah Nomor 020/PPK-RBH/VI/2020

tanggal 29 Juni 2020 perihal Rekapitulasi Daftar Usulan PPDP Se-Kecamatan Rambah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAMBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rambah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 197/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN RAMBAH UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU LANJUTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAMBAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN PASIR PENGARAIAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AZWAR	L	PASIR PENGARAIAN	001
2	DIANA PUTRI	P	PASIR PENGARAIAN	002
3	ARDIWANSYAH PUTRA	L	PASIR PENGARAIAN	003
4	AHMAD YUHENDRI	L	PASIR PENGARAIAN	004
5	HELMI YUHENDRI	L	PASIR PENGARAIAN	005
6	FAHROZI	L	PASIR PENGARAIAN	006
7	IKA MILAYANTI	P	PASIR PENGARAIAN	007
8	GUSWITA RABLIKA	P	PASIR PENGARAIAN	008
9	YASIR ALFIAN	L	PASIR PENGARAIAN	009
10	MARGIANSYAH FITRA	L	PASIR PENGARAIAN	010
11	SUMARNI NASUTION	P	PASIR PENGARAIAN	011

2. DESA RAMBAH TENGAH UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AMRIZAL	L	RAMBAH TENGAH UTARA	001
2	IDRIS TAHIR	L	RAMBAH TENGAH UTARA	002
3	ARMEN VALES	L	RAMBAH TENGAH UTARA	003
4	RAFINAS	L	RAMBAH TENGAH UTARA	004

5	AFRIZAL	L	RAMBAH TENGAH UTARA	005
6	AL-AMIN SYAHPUTRA	L	RAMBAH TENGAH UTARA	006
7	KHAIRIL SUHADA	L	RAMBAH TENGAH UTARA	007

3. DESA RAMBAH TENGAH HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KRISMANTO	L	RAMBAH TENGAH HILIR	001
2	AUZAR	L	RAMBAH TENGAH HILIR	002
3	MALA RODIANTI	P	RAMBAH TENGAH HILIR	003
4	HASBI NURDIN	L	RAMBAH TENGAH HILIR	004
5	JULIWAN	L	RAMBAH TENGAH HILIR	005
6	ZULKARNAEN	L	RAMBAH TENGAH HILIR	006
7	AR AZMI	L	RAMBAH TENGAH HILIR	007

4. DESA RAMBAH TENGAH HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	GUSTI	P	RAMBAH TENGAH HULU	001
2	PAISAR	L	RAMBAH TENGAH HULU	002
3	RESKY YUSUF LUBIS	L	RAMBAH TENGAH HULU	003
4	PETRA	L	RAMBAH TENGAH HULU	004
5	SOPIA RANTI	P	RAMBAH TENGAH HULU	005
6	LINI SUSANTIA	P	RAMBAH TENGAH HULU	006
7	HAMIDA	P	RAMBAH TENGAH HULU	007

5. DESA RAMBAH TENGAH BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	BUSRO WIJAYA	L	RAMBAH TENGAH BARAT	001
2	SAFRI	L	RAMBAH TENGAH BARAT	002

3	LUKMAN	L	RAMBAH TENGAH BARAT	003
4	ROMANTO	L	RAMBAH TENGAH BARAT	004
5	DARWIS	L	RAMBAH TENGAH BARAT	005
6	KHAIRUL AZMI	L	RAMBAH TENGAH BARAT	006
7	LINA SARI	P	RAMBAH TENGAH BARAT	007

6. DESA MENAMING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ELBI ROSITA	P	MENAMING	001
2	RAFLI NATA	L	MENAMING	002
3	NIKMATUL AKBAR HARAHAP	L	MENAMING	003
4	VIVI YUVITA DAULAY	P	MENAMING	004
5	ARMAN	L	MENAMING	005
6	ISNAINI	P	MENAMING	006

7. DESA PASIR BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	PURWANTO	L	PASIR BARU	001
2	BAGUS SRIYATNO	L	PASIR BARU	002
3	DUDUNG FAHRUDIN	L	PASIR BARU	003

8. DESA SIALANG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NOVITA SARMIS	P	SIALANG JAYA	001
2	ROSLINA	P	SIALANG JAYA	002
3	ELVI SARI RITONGA	P	SIALANG JAYA	003

9. DESA TANJUNG BELIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	APRILSON	L	TANJUNG BELIT	001

2	MAYA	P	TANJUNG BELIT	002
3	HAMRUL BASRI SITIANDOAN	L	TANJUNG BELIT	003
4	RAHYULITA	P	TANJUNG BELIT	004
5	WINDA JULIANI	P	TANJUNG BELIT	005

10. DESA KOTO TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	PARIS	L	KOTO TINGGI	001
2	HARISMAN	L	KOTO TINGGI	002
3	HERIANTO	L	KOTO TINGGI	003
4	SURONO	L	KOTO TINGGI	004
5	ELFI REZA	L	KOTO TINGGI	005
6	NANANG RUDI HARSONO	L	KOTO TINGGI	006
7	IDASRIZAL AL-PASIRI	L	KOTO TINGGI	007
8	NAZRAN AZIZ	L	KOTO TINGGI	008
9	RAFIKA JAYATRI	P	KOTO TINGGI	009
10	SUHERMAN	L	KOTO TINGGI	010
11	IRFAN HADI SAPUTRA	L	KOTO TINGGI	011
12	ANDI SYAHPUTRA	L	KOTO TINGGI	012
13	ABDUL HARIS	L	KOTO TINGGI	013
14	PARIZAL	L	KOTO TINGGI	014
15	SUHARNO	L	KOTO TINGGI	015

11. DESA SUKA MAJU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUHERMAN	L	SUKA MAJU	001
2	ARIANTO	L	SUKA MAJU	002
3	ROMADONA GULTOM	L	SUKA MAJU	003
4	MUSDALIFAH	P	SUKA MAJU	004
5	NURRIA	P	SUKA MAJU	005
6	AMNER HASIBUAN	L	SUKA MAJU	006
7	PALISMET	L	SUKA MAJU	007

8	SYAMHIJAH	P	SUKA MAJU	008
9	ALPIN SIREGAR	L	SUKA MAJU	009
10	SITI KHODIJAH	P	SUKA MAJU	010

12. DESA PEMATANG BERANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	EFRIZAL	L	PEMATANG BERANGAN	001
2	JUANI	L	PEMATANG BERANGAN	002
3	URFI UTAMI	P	PEMATANG BERANGAN	003
4	PRISKA NOVIA	P	PEMATANG BERANGAN	004
5	SYAFRINALDI	L	PEMATANG BERANGAN	005
6	MUKHLISIN	L	PEMATANG BERANGAN	006
7	EDI PRIYANTO	L	PEMATANG BERANGAN	007
8	SAHRIZAL	L	PEMATANG BERANGAN	008
9	DASRIL	L	PEMATANG BERANGAN	009
10	ICANDRA	L	PEMATANG BERANGAN	010
11	MUHAMMAD YASIR	L	PEMATANG BERANGAN	011
12	INDRA AMANSYAH	L	PEMATANG BERANGAN	012
13	FAHRIJAL SELAMET	L	PEMATANG BERANGAN	013

13. DESA BABUSSALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DONI ANDRICO SYAHPUTRA	L	BABUSSALAM	001
2	GANANG GUMILANG	L	BABUSSALAM	002
3	DEVITA SARI	P	BABUSSALAM	003
4	ELIZA IRMAYANA	P	BABUSSALAM	004
5	AHMAD RIZKI	L	BABUSSALAM	005
6	WIDIA GUSLITA SARI	P	BABUSSALAM	006

14. DESA PASIR MAJU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUROTO	L	PASIR MAJU	001
2	WIDIYA NINGSIH	P	PASIR MAJU	002
3	SRI SULISTIASIH	P	PASIR MAJU	003

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kantor Bagian Hukum,



Risman Diano